



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
16. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
17. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III  
BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA  
Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan lainnya;
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- (3) Besaran penghasilan tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Rumusan pemberian besaran penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya, yaitu:
- $$BK + BS + (BP \times JP) \times \% \text{ ADD} / 12$$
- Keterangan :
- BK = Bobot prosentase Kepala Desa  
BS = Bobot prosentase Sekretaris Desa  
BP = Bobot Perangkat Desa  
JP = Jumlah Perangkat Desa  
% ADD = batas ADD untuk penghasilan tetap.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Selain penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Selain pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka dan/atau hak pensiun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka dan/atau hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau bentuk lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Terhadap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, bentuk dan besaran tunjangan lainnya masih berupa pemanfaatan tanah bengkok.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian sebagai berikut:
  - a. untuk Desa yang luas tanahnya bengkoknya di bawah 10 (sepuluh) bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;

- b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 (sepuluh) bahu sampai dengan 19 (sembilan belas) bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
  - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan penghargaan sebagai berikut:
- a. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) Bahu selama 5 (lima) tahun;
  - b. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) Bahu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan memperoleh penghargaan hak menggarap tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:
- a. yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
  - b. yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
  - c. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
  - d. tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- (4) Tanah bengkok untuk penghargaan Perangkat Desa yang purna tugas adalah diambilkan dari tanah bengkok yang sebelumnya diberikan sebagai penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Bagi perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima penghargaan maka penghargaan tanah bengkok diterimakan kepada janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bagi mantan Perangkat Desa yang berhak menerima penghargaan dan meninggal dunia maka sisa waktu penggarapan hak pensiun diteruskan oleh janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 13

Bagi Desa yang Sekretaris Desanya diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan telah diisinya jabatan Sekretaris Desa dari bukan Pegawai Negeri Sipil maka tanah bondo desa bekas jabatan Sekretaris Desa kembali menjadi tunjangan lainnya bagi Sekretaris Desa dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 8 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 7 /2015).

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan ini merupakan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan adanya pergantian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan yang mendasar yaitu tentang penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang semula berupa pemanfaatan tanah bengkok menjadi gaji yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor, dan diantaranya adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa akan berjalan kurang optimal.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perjalanan dinas yang dimaksud adalah jaraknya di atas 5 (lima) kilometer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7